

JADWAL - KAMPANYE - RAPAT UMUM

2024

Kpt 193 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat Tim Pemenangan Nasional Anies Rasyid Baswedan - A.Muhaimin Iskandar Nomor 179/EXT/TA-INFO/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Pemberitahuan Penyesuaian Jadwal Kampanye AMIN, surat Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju Nomor 021/KKS-TKN/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Surat Pemberitahuan Perubahan Kegiatan Kampanye Rapat Umum, dan surat Tim Pemenangan Nasional Ganjar - Mahfud Nomor S-TPN/335/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Kegiatan Kampanye Rapat Umum Akbar 8, 9, 10 Feb 2024 dan hasil evaluasi terhadap ketentuan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur untuk menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi Lampiran BAB II dan BAB IV.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2024.

- Lamp.: 12 hlm.